



CATATAN PUTUSAN
CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
putusan.mahkamahagung.go.id (Pasal 209 ayat 2 KUHP)
Nomor 41/Pid.C/2024/PN Sda

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAR YULIANTO
Tempat lahir : Sidoarjo
tanggal lahir : 30 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Semengko RT 12 RW 05 Desa Semengko Kecamatan Wringianom Kabupaten Gresik ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Susunan Persidangan :

DWIANA KUSUMASTANTI, S.H., M.H...... Hakim;
ERNA PUJI LESTARI, S.H...... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolsian Sektor Krian, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024. Nomor BP/04/III/2024; Terdakwa mengakui dakwaan ;

Keterangan saksi-saksi Niko Emiltiade Dewantoiro, SP dan Didik Supriatno;

- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa MAR YULIANTO;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 27 Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Perda Kab Sidoarjo No 10 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Umum dan Ketentraman Masyarakat dan pasal-pasal pada Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MAR YULIANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjual minuman keras tanpa izin ditempat umum** ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) botol miras merek Kawa-kawa;
 - 14 (empat belas) botol miras merek Alexis;
 - 18 (delapan belas) botol miras jenis Soju;
 - 9 (Sembilan) botol miras jenis arak silet;
 - 17 (tujuh belas) botol miras jenis bir bintang;
 - 20 (dua puluh) botol miras jenis bir hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh **DWIANA KUSUMASTANTI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ERNA PUJI LESTARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadirinya Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ERNA PUJI LESTARI, S.H.

DWIANA KUSUMASTANTI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)